



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
Telepon : 0338-3893691
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : /HK.01.01/K.JI-25/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo periode 2023-2028, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana di maksud pada poin a dilakukan terhadap Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang, Kedudukan Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
 8. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 revisi ke 5 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022, tanggal 09 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;

KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi public;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu)

bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-6 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022 tanggal 09 September 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 21 Agustus 2023


KETUA
AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Struktur PPID |
|-----|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Murtapik, S.Sos | Ketua | Pembina |
| 2 | Devita Yustiari Dewi, SH | Anggota | Tim Pertimbangan |
| 3 | Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag | Anggota | Tim Pertimbangan |
| 4 | Slamet, S.Ag | Anggota | Tim Pertimbangan |
| 5 | Fitriyanto, ST | Anggota | Tim Pertimbangan |
| 6 | Miftah Farid Jamaluddin, ST., M.AP. | Korsek | Atasan PPID |
| 7 | Eko Edy Waluyo, S.Sos | Staf Pelaksana PNS | PPID |
| 8 | Ulfa Nur Hayati, S.Pd | Staf Teknis PPNPNS | Petugas Pelayanan Permohonan Informasi |
| 9 | Hafid Ansari, SE | Staf Teknis PPNPNS | |
| 10 | Bahrul Walid, S.Pd | Staf Teknis PPNPNS | Petugas Pembantu Penyusunan Laporan Bulanan dan Penyedia Data Informasi |
| 11 | Viditia Goesdian Dinata, ST | Staf Teknis PPNPNS | |
| 12 | Rofiqah Jamila, S.Kom | Staf Teknis PPNPNS | Petugas Pembantu PPID Membuat Laporan Layanan |

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF